



PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Baluase, 02 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, Balikpapan, 05 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, Ibu Kandung calon suami dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 14 November 2024 dengan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Fera Affani binti Herman**  
NIK : 6471026010070001  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 20 Oktober 2007  
Umur : 17 tahun,  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Guru  
Penghasilan : -  
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Moh. Rezaldy bin Aswad**  
NIK : 7210092610000002  
Tempat, tanggal lahir : Palu, 26 Oktober 2000  
Umur : 24 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Penghasilan : Rp. 6.000.000  
Tempat kediaman di : Jalan Sumber Rejo V Tanjung III, RT. 52 No. 13, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 15



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langungkan karena anak para Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;
3. Bahwa anak para Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi nikah di Puspaqa Harapan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Nomor: 463/064/XI-2024/DP3AKB- PUSPAGA, pada tanggal 13 November 2024
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Klinik Ibnu Sina calon pengantin wanita dinyatakan sehat;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **PEMOHON 1** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Fera Affani binti Herman**;
7. Bahwa **Fera Affani binti Herman** berstatus perawan dan **Moh. Rezaldy bin Aswad** berstatus jejaka dan sebagai calon suami **Moh. Rezaldy bin Aswad** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, PPN pada Kantor Urusan

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 15



Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dan calon suami dengan Nomor: 664/Kua.16.03.2/PW.01/10/2024, tanggal, 23 Oktober 2024;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **(Fera Affani binti Herman)** dengan calon suami bernama **(Moh. Rezaldy bin Aswad)**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah penyampaian hasil pemeriksaan psikologi catin dispensasi nikah dari Puspaga Harapan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Nomor : 463/064/XI-2024/DP3AKB- PUSPAGA, pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon sehubungan dengan konsekuensi maksud para Pemohon untuk menikah dengan anaknya yang umurnya masih di bawah ketentuan, hal mana Pemohon menerangkan telah memakluminya namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan yaitu calon suami-istri

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 15



telah lama berhubungan dekat sehingga para Pemohon khawatir mereka terjerumus kedalam hal-hal yang melanggar hukum agama;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan:

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Fera Affani binti Herman, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri bermaksud ingin menikah dengan calon Suami bernama Moh. Rezaldy;
- Bahwa pernikahan tersebut Tidak bisa ditunda, karena bila ditunda dikhawatirkan akan melanggar norma hukum dan agama;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan calon istri sendiri;
- Bahwa calon istri cukup lama saling kenal dan hubungan dekat dengan calon suami dan kedua belah pihak sudah merestui pernikahan kami;

2. Calon Suami yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Moh. Rezaldy bin Aswad, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami bermaksud ingin menikah dengan calon istri bernama Fera Affani;
- Bahwa pernikahan tersebut terlalu muda untuk dilaksanakan karena usia, namun tidak bisa ditunda lagi, karena Para Calon takut melanggar hukum;
- Bahwa calon istri cukup lama saling kenal dan hubungan dekat dengan calon suami dan kedua belah pihak sudah merestui pernikahan kami;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja dan telah berpenghasilan sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan;

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 15



3. Orang dekat calon Suami yaitu Ibu Kandung dari Calon Suami bernama Sri Wahyuni menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah Ibu Kandung dari Calon Suami yang ingin menikah dengan seorang Perempuan yaitu Fera Affani;
- Bahwa selaku Ibu dari Moh. Rezaldy bin Aswad telah memberitahu kedua orangtua dari Moh. Rezaldy bin Aswad serta mengetahui bahwa maksud dari calon Suami untuk menikah sah dengan Fera Affani;
- Bahwa seyogyanya Fera Affani belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan Orangtua/Keluarga Calon Istri dan Orangtua calon Suami menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir calon suami-istri akan terjerumus berbuat hal-hal yang tidak diharapkan seperti melanggar norma agama;
- Bahwa benar Calon Suami telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang akan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Pemohon I bernama PEMOHON 1 yaitu ayah dari Fera Affani binti Herman, telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama Moh. Rezaldy bin Aswad ;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi:

- Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;

---

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 15



- Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;
- Dan lain-lain berkaitan dengan konsekwensi dan resiko menikah dini;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, nomor 664/Kua.16.03.2/PW.01/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 (P.1);
2. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Moh. Rezaldy, yang dikeluarkan oleh Klinik Layanan Kesehatan Umat Ibnu Sina, tanggal 28 Oktober 2024 ( P.2 );
3. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Fera Affani, yang dikeluarkan oleh Klinik Layanan Kesehatan Umat Ibnu Sina, tanggal 26 Oktober 2024 ( P.3 );
4. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta Kelahiran atas nama Fera Affani dengan Nomor 01019/2008 tanggal 15 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx (P.4);
5. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta Kelahiran atas nama Moh. Rezaldy dengan Nomor 9627/Tambahan/2005/2000 tanggal 14 November 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu (P.5);

---

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 15



6. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Ijazah atas nama Fera Affani, Nomor DN/PB/0125221 tanggal 16 Juni 2022, ditandatangani oleh Kepala/Ketua SKB Balikpapan Tengah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (bukti P.6);

7. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama Moh. Rezaldy (Kepala Keluarga) nomor 6471040708200008 tanggal 24-10-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx (P.7);

8. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama Herman (Kepala Keluarga) nomor 6471022002080009 tanggal 11-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx (P.8);

9. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama Sri Wahyuni (Kepala Keluarga) nomor 7271013006210003 tanggal 30-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu (P.9);

10. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni nomor 7210094107800042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, atas nama Herman nomor 6471020204780006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama Moh. Rezaldy nomor 7210092610000002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama Saliyanti nomor 6471024513900004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, dan atas nama

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 15



Fera Affani nomor 6471026010070001 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx (P.10);

11. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Hasil Konseling Psikolog, Nomor 463/064/XI-2024/DP3AKB- PUSPAGA, pada tanggal 13 November 2024, yang ditandatangani oleh Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxx (P.11);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Para Pemohon secara Principal datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 15



kepada anak para Pemohon yang bernama Fera Affani binti Herman, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita bernama Fera Affani binti Herman, (anak para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan calon istri yang bernama Fera Affani binti Herman, calon suami yang bernama Moh. Rezaldy bin Aswad, Ibu Kandung calon suami bernama Sri Wahyuni, dan wali dari Fera Affani binti Herman adalah Pemohon I, serta diketahuinya oleh Orangtua Calon Suami menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan anaknya bernama Fera Affani binti Herman dengan calon suaminya bernama Moh. Rezaldy bin Aswad ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pengadilan menilai, telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, dan dipertimbangkan sejauh ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tentang penolakan pernikahan oleh KUA disebabkan calon Istri belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, adalah hasil Laboratorium atas nama Moh. Rezaldy dan Fera Affani yang menunjukkan Calon Istri dan Calon Suami dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 berupa akta kelahiran atas nama Fera Affani menunjukkan calon Istri adalah anak kandung dari

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 15



PEMOHON 1 serta Ibu Kandung Calon Istri bernama PEMOHON 2 dan usia Calon Istri tersebut masih belum mencapai 19 tahun serta P.5 adalah Akta Kelahiran dari Calon Suami yang merupakan anak kandung dari Aswad dan Sri Wahyuni serta umur Calon Suami 24 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah bukti Ijazah Calon Istri, Calon Istri yang telah menamatkan sekolah pada program Paket B dengan setara SMP di SKB Balikpapan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10 adalah bukti tentang identitas dan domisili Para Pemohon, Calon Istri, Calon Suami dan Ibu Kandung Calon Suami dan kedudukan masing-masing dalam rumah tangga, calon Istri dan Calon Suami berstatus belum kawin, dalam hal ini Ibu Kandung Calon Suami bertempat tinggal di wilayah Kota Palu sedangkan Para Pemohon, Calon Istri, dan Calon Suami bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan sehingga Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pengadilan menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima dan telah pula mendukung Dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa calon suami-istri telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi kawin di Puspaga Harapan DP3AKB Kota Balikpapan berdasarkan bukti P.11 yang menunjukkan bahwa secara Psikoedukasi calon suami dan calon istri telah mendapat pengarahan terkait kehidupan rumah tangga, fungsi keluarga dan pengasuhan untuk menjadi calon orang tua yang siap dalam mengasuh anak dengan lebih efektif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak para Pemohon yang bernama Fera Affani binti Herman telah bergaul dekat dengan calon suami, sudah mendapat edukasi dari Psikolog, siap untuk menikah dan akan menikah dengan calon suaminya bernama Moh. Rezaldy bin Aswad,

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 15



rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga para Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak para Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1/1974 memberikan ruang kepada Pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, dan pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan calon istri, calon suami dan keterangan dari Ibu Kandung calon suami sebagaimana diuraikan di atas, antara calon istri

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 15



Fera Affani bin Wahyu Widiasmoro, dengan calon suami Moh. Rezaldy bin Aswad yang telah cukup lama menjalin hubungan dan sama-sama ingin menikah, melihat kondisi yang demikian, maka keinginan para Pemohon untuk segera menikahkan calon istri dengan calon suami tersebut lantaran khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan atau hal-hal lain yang dilarang oleh agama meskipun calon mempelai wanita belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan. Hal ini sejalan dengan:

1. Hadist Nabi Muhammad SAW :

كُفُؤًا وَجَدَتْ إِذَا وَالْأَيْمُ حَصْرَتْ إِذَا وَالْجَنَازَةُ، أَتَتْ إِذَا الصَّلَاةُ: تُؤَخَّرُهُنَّ لَا تَلَاتُهُ

Artinya : *tiga perkara yang tidak boleh ditunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu;*

2. Kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *volunter* dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 13 dari 15



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (**Fera Affani binti Herman**) dengan calon suami bernama (**Moh. Rezaldy bin Aswad**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 147.700,- (*seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **04 Desember 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui dengan dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim,

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurhalis, S.H**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00 |

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 14 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan	: Rp	2.700,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp **147.700,00**

(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 15 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)